



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 46 / SK-BPPT/2012.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOBER “ MIFTAHUL HUDA “ KECAMATAN TAWANG.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan MIFTAHUL HUDA Nomor 02/ KOBER/PAUD/IV/2012, tanggal 03 Mei 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KOBER).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan MIFTAHUL HUDA telah mengusahakan didirikannya KOBER.
b. bahwa Kober MIFTAHUL HUDA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;


- Memperhatikan : 1 Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober MIFTAHUL HUDA Nomor : 421.9/01484.b/Diklusp. tanggal 09 Juli 2008.
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan KECAMATAN TAWANG Kota Tasikmalaya, Nomor : 800/121-Kec. tanggal 07 Mei 2012 ;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/2168/PNF-Binpres tanggal 08 Mei 2012 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan MIFTAHUL HUDA untuk mendirikan Kelompok Bermain (Kober) dengan ;
- Nama : KOBER MIFTAHUL HUDA
- Alamat : Jalan Sindanggalih Gang Hasbulloh RT.02 RW.16
Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
- Telp : 085321900232
- Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan ;
- KETIGA : "Kober MIFTAHUL HUDA" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan KECAMATAN TAWANG;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 11 Mei 2012

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,


H. M. FIRMANSYAH, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198903 1010